



P E N E T A P A N

Nomor 200 / Pdt .G / 2018 / PN Mdn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan terdaftar dalam Register Nomor 120 / Pdt.G / 2018 / PN.Mdn. dalam perkara gugatan antara :

1. MOHD HATTA, (Lk), umur 67 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Pinang Baris No.160 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
2. SYAIFUL HAFIF RAHIMSYAH, Umur 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal, di Jl. Kelambir Lima, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Adalah selaku ahli waris dari Almarhumah Siti Khadijah yang telah meninggal dunia tahun 1972, dalam hal ini baik bersama sama maupun sendiri-sendiri turut bertindak dan mewakili untuk dan atas nama kepentingan ahli waris-ahli waris lainnya.

Dalam hal ini memberi kuasa T. AKHMAD SYAMRAH,SH, Advokat / Pengacara / Penasehat hukum, berkantor di Jalan Flamboyan Raya Komp. Setia Budhi Blok. N.1 Waikiki Medan, dalam hal ini selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

L a w a n :

1. TEODORA NAI ANJUR BORU TAMBUNAN Pekerjaan Direktur PT.ANJUR NAULI berkantor di Medan Jl. Multatuli nomor 2 Medan, yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT.
2. ROBERT MANGGIRING HASIROLAN TAMBUNAN, Pekerjaan Komisaris PT. ANJUR NAULI bertempat tinggal di Jl. Pertahanan No.58 Kelurahan Pulau Berayan Kota Kecamatan Medan Barat, yang Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. I
3. HELMAN JUISUF DJAYA, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bangun Lestari Indah berkantor di Medan Jl. KL.Yos Sudarso nomor 70 A. Lingkungan V Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Swasta,

Halaman 1 dari 4
Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tempuling No.97 Kel. Sidirejo Kec. Medan Tembung
Kota Medan. selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 3 April 2018, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 April
2018, dibawah Register Nomor 200 / Pdt.G / 2018 / PN.Mdn. ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan,
tanggal 5 April 2018 Nomor 200/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 6 April
2018 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
untuk Penggugat dan para Tergugat tidak hadir dan tidak
memberitahukan alasan ketidakhadirannya serta tidak pula ada menyuruh
hadir wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 24 April 2018,
kuasa Penggugat ada mengirimkan surat tentang pencabutan gugatan
tertanggal 12 April 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan
sebelum pihak para Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan
tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak para Tergugat sehingga
oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 April 2018 dibawah
Register Perkara Nomor 200/Pdt.G/2018/PN.Mdn. maka semua biaya yang
timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undang yang
bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan
tersebut ;

Halaman 2 dari 4
Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 200/Pdt. G /2018/PN Mdn dicabut ;
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 200/Pdt. G/2018/PN.Mdn dalam register perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Medan ;
- . Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh kami, WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DOMINGGUS SILABAN, S.H., M.H., dan ABDUL KADIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 200/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 5 April 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, JONI, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DOMING SILABAN, SH.,MH

WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH,MH

2. ABDUL KADIR, SH.,MH

Panitera Pengganti,

J O N I, SH

Halaman 3 dari 4
Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran ... Rp. 30.000,00

Biaya proses Rp. 150.000,00

M a t e r i Rp. 6.000,00

R e d a k s i Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)